

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis tentang permasalahan mengenai asuransi, penulis memberikan kesimpulan atas identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Agen asuransi dalam hal ini hampir mirip dengan makelar karena bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini hubungan hukum antara pihak perusahaan asuransi dengan agen asuransi berdasarkan perjanjian keagenan antara kedua belah pihak. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki akibat hukum apabila ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dipenuhi sehingga kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian tersebut. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 adalah sebagai berikut :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan “asas kebebasan berkontrak” yang diatur dalam Pasal 1338 adalah sebagai berikut :

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam melakukan perjanjian antara agen sebagai wakil dari perusahaan asuransi yang akan bertemu secara langsung dengan calon nasabah yang akan mengikuti asuransi di perusahaan asuransi tersebut harus memperhatikan kedua Pasal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, hubungan hukum yang terjadi apabila tidak dipenuhi salah satu kewajiban dari salah satu pihak maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi lebih memenuhi unsur tindak pidana penggelapan maka pertanggung jawaban yang diberikan kepada agen berupa tuntutan secara pidana sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, pihak perusahaan asuransi harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian yang diderita oleh pemegang polis atau calon nasabah berdasarkan bukti yang dapat

dibuktikan oleh nasabah/tertanggung untuk pembayaran premi yang sudah diberikan kepada agen asuransi. Sedangkan agen asuransi ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perusahaan asuransi dalam hal ini meminta pertanggung jawaban kepada agen asuransi yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dana asuransi.

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam beberapa kasus juga diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti menggelapkan tersebut. Dengan demikian dalam undang-undang asuransi, harus ditafsirkan sebagai penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan asuransi adalah tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen tetapi oleh agen yang bersangkutan tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan premi tersebut maka apabila terjadi klaim oleh pemegang polis maupun tertanggung, perusahaan asuransi tetap akan bertanggung jawab klaim tersebut sepanjang pemegang polis dapat

membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan.

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila agen melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang polis adalah mengambil cara-cara penyelesaian masalah dengan melakukan tindakan administratif (dalam konteks perjanjian kemitraan antara perusahaan asuransi dan agen) berupa teguran, memberikan peringatan, pemberhentian secara sepihak hingga mewajibkan agen mengganti kerugian atas kesalahannya tersebut. Selain itu perusahaan akan melakukan tuntutan secara perdata maupun pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam hal ini tuntutan yang sesuai dengan unsur-unsur tersebut terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penggelapan.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah :

1. Saran untuk akademis

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk lebih memperhatikan agennya dalam melakukan tugasnya termasuk juga memperhatikan dalam hal perjanjian keagenannya yang memberikan kewajiban serta tanggung jawab agen dalam melakukan kegiatan asuransi, selain itu perusahaan asuransi lebih meningkatkan pengawasan atas kinerja para agennya.

2. Saran untuk pemerintah

Pemerintah harus berperan lebih aktif dalam hal melakukan pengawasan terhadap asuransi ataupun keagenan asuransi ini agar pihak perusahaan asuransi tidak merasa dirugikan beserta dengan calon nasabah ataupun pemegang polis asuransi, yang dalam hal ini bahwa kedua belah pihak tersebut merasa dirugikan oleh agen asuransi. Pemerintah harus melakukan pembaharuan terhadap sanksi administratif, karena agen asuransi masih saja tidak melaksanakan peraturan yang mengatur mengenai sanksi. Dalam hal ini sanksi harus diberlakukan terhadap pihak agen asuransi ketika melakukan tindak pidana maupun perdata seperti ketika agen asuransi meminta kepada calon nasabah untuk membayar sejumlah premi asuransi akan tetapi tidak disetorkan kepada perusahaan asuransi yang terkait maka agen tersebut dapat diberikan sanksi yang seimbang atas tindakannya tersebut, dalam hal ini pemerintah mampu memberikan ataupun membuat regulasi yang berkaitan dengan tindakan bagi agen yang melakukan tindak pidana penggelapan dana premi asuransi

3. Saran untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa masyarakat yang mengikuti asuransi baik itu asuransi jiwa ataupun asuransi lainnya dan merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu diharapkan masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian asuransi dengan pihak agen asuransi, agar mengetahui isi dari perjanjian asuransi tersebut seperti apa pengaruh bagi masyarakat yang mengikuti asuransi tersebut.